



Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.XX Rt.01 Kel.XX Kec.XX Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa XXditangkap pada tanggal 9 Februari 2022

Terdakwa XXditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa XXdipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya : 1. Ineng Sulastry, S.H., 2. Husnatul Adillah. S.SY.M.SY., S.H., 3. Togi Parulian, S.H., dan 4. Togu Christian Sihite, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Citra Keadilan yang beralamat di Jl. Serma Murat/Purnama No. 106 Rt.13 Suka Karya Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-PID/LBH-CK/IV/2022 tanggal 5 April 2022, yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor 176/SK/Pid/2022/PN.JMB tanggal 27 April 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 21 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARDIANSYAH Bin NURDIN**, bersalah melakukan tindak pidana "**dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - 6 (enam) lembar Print Out Screenshot percakapan Whatsapp yang berisikan foto bermuatan Pornografi.
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisikan Video yang bermuatan Pornografi.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0822 8144 2791.
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0853 6909 0670

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 15 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan dakwaan yang terbukti pada perbuatan Terdakwa, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut Penuntut Umum dalam surat tuntutan karena dirasa terlalu berat bagi Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

Primair :

- Menyatakan Terdakwa Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjatuhkan Sanksi Pidana kepada Terdakwa lebih ringan dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Aquo berpendapat lain, maka kami mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo Et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **XX** pada pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan Hotel Tepian Angso Talang Banjar Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 14.37 Wib terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban melalui Whatsapp untuk mengajak saksi korban bertemu di daerah talang banjar di Hotel Tepian Angso, setelah saksi korban sampai di Hotel Tepian Angso saksi disuruh oleh terdakwa masuk kedalam kamar setelah saksi sampai di dalam kamar hotel tersebut terdakwa mengambil HP saksi dan membaca riwayat Chat di Instagram saksi dan terdakwa melihat banyak chat saksi korban dengan laki-laki, terdakwa marah kepada saksi korban kemudian terjadai pertengkaran anatar terdakwa dan saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban kembali ke rumah dan pada waktu itu Handphone milik saksi korban Merk Xiaomi Type Redmi Note 4 warna Krem dengan Nomor akun Whatsapp 0822 8144 2791 masih di kuasai dan di pegang oleh terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 02.18 Wib terdakwa mengirimkan Pesan Whatsapp (WA)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan akun Whatsapp nomor HP saksi korban dan juga nomor pribadinya dengan nomor 0853 6909 0670 kepada teman saksi korban yang bernama saksi RINI RAHMAWATI untuk memberitahu saksi korban untuk datang menemui terdakwa di hotel Tepian Angso Duo, akan tetapi saksi tidak mau menemui terdakwa di Hotel Tepian Angso kemudian pada pukul 14.28 Wib tanpa seizin dari saksi korban terdakwa mengirimkan atau menyebarkan video dan foto saksi korban dalam keadaan telanjang dan setengah telanjang yang memperlihatkan alat kelamin saksi korban kepada saksi Rini Rahmawati, yang mana sebelumnya sekira pukul 19.12 Wib terdakwa telah mengirimkan foto dan video saksi korban dalam keadaan telanjang dan setengah telanjang yang memperlihatkan alat kelamin saksi korban kepada ayah saksi korban yaitu saksi Agus Budiyo, dan juga kepada saksi Lelisari Arina Dewi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebarkan foto dan video saksi korban dalam keadaan tidak berpakaian tanpa ada izin saksi korban mengakibatkan saksi korban menjadi trauma dan malu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **XX**pada pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan Hotel Tepian Angso Talang Banjar Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 14.37 Wib terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban melalui Whatsapp untuk mengajak saksi korban bertemu di daerah talang banjar di Hotel Tepian Angso dengan nomor kamar 216, setelah saksi korban sampai di Hotel Tepian Angso saksi disuruh oleh terdakwa masuk kedalam kamar setelah saksi sampai di dalam kamar hotel tersebut terdakwa mengambil HP saksi dan membaca riwayat Chat di Instagram saksi dan terdakwa melihat banyak chat saksi korban dengan laki-laki, terdakwa marah kepada saksi korban kemudian antara saksi korban dan terdakwa terjadi pertengkaran, tidak lama kemudian saksi korban kembali ke rumah dan pada waktu itu Handphone milik saksi korban Merk Xiaomi Type Redmi Note 4 warna Krem dengan Nomor akun Whatsapp 0822 8144 2791 masih di kuasai dan di pegang oleh terdakwa, kemudian pada hari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 02.18 Wib terdakwa mengirimkan Pesan Whatsapp (WA) dengan menggunakan akun Whatsapp nomor HP saksi korban dan juga nomor pribadinya dengan nomor 0853 6909 0670 kepada teman saksi korban yang bernama saksi RINI RAHMAWATI untuk memberitahu saksi korban untuk datang menemui terdakwa di hotel Tepian Angso Duo, akan tetapi saksi tidak mau menemui terdakwa di Hotel Tepian Angso kemudian pada pukul 14.28 Wib tanpa seizin dari saksi korban terdakwa mentransmisikan atau mengirimkan video dan foto saksi korban dalam keadaan telanjang dan setengah telanjang yang memperlihatkan alat kelamin saksi korban dari handphone milik saksi korban yang ada pada terdakwa kepada saksi Rini Rahmawati, yang mana sebelumnya sekira pukul 19.12 Wib terdakwa telah mentransmisikan atau mengirimkan foto dan video saksi korban dalam keadaan telanjang dan setengah telanjang yang memperlihatkan alat kelamin saksi korban kepada ayah saksi korban yaitu saksi Agus Budiyo, dan juga kepada saksi Lelisari Arina Dewi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebarkan foto dan video saksi korban dalam keadaan tidak berpakaian tanpa ada ijin saksi korban mengakibatkan saksi korban menjadi trauma dan malu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan saksi baru kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan di mintai keterangan selaku Saksi Korban sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana “dilarang menyebarkan, pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan” yang dilakukan Terdakwa XXyaitudengan mengirimkan video dan foto saksi dalam keadaan telanjang tersebut kepada ayah saksi bernama Agus Budiyo, saksi Rini Rahmawati, dan saksi Lelisari Arina Dewi ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 14.37 wib saksi korban dikirim pesan melalui whatsapp dari Terdakwa dengan nomor 0853 6909 0670 ke nomor whatsapp saksi 0822 8144 2791 mengajak saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bertemu dua daerah talang banjar di hotel tepian angso dengan nomor kamar 216 yang mana Terdakwa yang memesan kamar karena sewaktu saksi sampai di hotel tepian angso saksi korban dusuruh oleh Terdakwa langsung masuk kedalam kamar setelah saksi korban sampai di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa mengambil hp saksi korban dan membaca riwayat chat di instagram dengan teman laki-laki saksi korban, Terdakwa marah kepada saksi korban kemudian bertengkar dan pipi saksi korban ditampar dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan tidak lama kemudian saksi korban kembali ke rumah dan pada waktu itu handphone milik saksi merk xiaomi type redmi note 4 warna krem dengan nomor akun whatsapp 0822 8144 2791 masih di kuasai dan di pegang oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian pada Hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 02.18 wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp (wa) dengan menggunakan akun whatsapp nomor hp saksi dan juga nomor pribadinya dengan nomor 0853 6909 0670 kepada teman saksi korban yang bernama rini rahmawati untuk memberitahu saksi untuk menemui Terdakwa di hotel tepian angso duo yang mana pada waktu itu saksi korban sedang bersama dengan saksi rini, akan tetapi pada waktu itu saksi tidak mau menemui Terdakwa di hotel tepian angso kemudian pada pukul 14.28 wib Terdakwa mengirimkan video dan foto saksi korban dalam keadaan telanjang tanpa busana kepada saksi rini, sekira pukul 19.12 wib dikirim ke ayah saksi korban bernama Agus Budiyo, dan pukul 19.13 wib dikirim kepada saksi lelisari arina dewi;
- Bahwa yang telah merekam video dan foto saksi dalam keadaan telanjang tersebut adalah saksi sendiri dengan cara selvi dengan menggunakan Handphone milik saksi Merk Xiaomi Type Redmi Note 4 warna Krem dengan nomor IMEI 862844031593146 sekira bulan November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di dalam kamar tidur rumah saksi di Perumahan Permata Biru Rt. 018 Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi dengan tujuan sebagai koleksi pribadi;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa mengirimkan video saksi kepada ayah saksi bernama agus budiyo, saksi rini dan saksi lelisari tersebut untuk mengancam saksi agar mau menuruti keinginan dari Terdakwa tersebut untuk tetap berpacaran dengannya dan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk menyebarkan video saksi tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi merasa malu dan tidak nyaman karena video koleksi pribadi saksi tersebar kepada orang lain tanpa izin saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menjual HP saksi korban di sebuah counter hp yang tidak diketahui namanya daerah batas Jambi-Palembang seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada waktu Saksi Korban diajak kabur oleh Terdakwa untuk ongkos pergi ke Palembang,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **Saksi AGUS BUDIYONO Bin SUTARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan saksi baru kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan di mintai keterangan saat ini selaku Saksi sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana “dilarang menyebarkan, pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan” yang dilakukan Terdakwa XXkepada Saksi korban ;
- Bahwa terdakwa telah menyebarkan, mengirim foto dan video anak saksi Wulan Safa'ah Diana Putri dalam keadaan telanjang (tanpa menggunakan busana) tersebut kepada saksi yakni pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira 16.00 wib pada saat itu saksi sedang dirumah saksi yang beralamat di Perumahan Permata Biru Lrg. Melati II RT. 18 Pinang Merah Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi.
- Bahwa yang telah menyebarkan foto dan video anak saksi yaitu saksi korban dalam keadaan telanjang tanpa busana yang memperlihatkan alat kelamin saksi korban tersebut yakni Terdakwa XXdan pada saat itu saksi sedang dirumah yang beralamat di Perumahan Permata Biru Lrg. Melati II RT. 18 Pinang Merah Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi. Setelah saksi melihat foto dan video Saksi Korban dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan busana yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut selanjutnya saksi langsung menghapus foto dan video tersebut;
- Bahwa selain ke saksi terdakwa juga ada mengirimkan foto dan video Saksi Korban dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan busana kepada Sumiati (istri saksi), saksi Rini Rahmawati (anak angkat saksi) dan saksi Leli Sari Arina Dewi (pimpinan kantor tempat kerja Saksi Korban);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi merasa malu dan kecewa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI
Saksi RINI RAHMAWATI binti HARMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan saksi baru kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan di mintai keterangan selaku Saksi sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana "dilarang menyebarkan, pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan" yang dilakukan Terdakwa XX kepada Saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyebarkan, mengirim foto dan video anak saksi Wulan Safa'ah Diana Putri dalam keadaan telanjang (tanpa menggunakan busana) tersebut kepada saksi yakni pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira 14.28 wib pada saat itu saksi sedang di rumah saksi yang beralamat di Jalan Ki Maja No. 21 RT. 24 Kel. Simpang Tiga Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi
- Bahwa yang telah menyebarkan foto dan video saksi korban Wulan Syafa'ah Diana Putri dalam keadaan Video dan foto korban dalam keadaan tanpa busana telanjang dan sedang melakukan Masturbasi yakni Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa menghubungi saksi melalui Aplikasi Whatsapp agar menyampaikan pesan kepada Saksi Korban untuk menemui Terdakwa, dikarenakan Saksi Korban tidak mau menemuinya selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut. Yang mana pada saat menghubungi saksi melalui Aplikasi WhatsApp tersebut menggunakan handphone dan nomor WhatsApp milik Saksi Korban, yang mana berdasarkan pengakuan Saksi Korban bahwa handphone merk Redmi Note 4 warna crem sedangkan nomor WhatsApp-nya 082281442791 tersebut sebelumnya diambil secara paksa oleh Terdakwa sekira tanggal 25 Desember 2021 di Hotel Tepian Angso Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa terdakwa telah mengirimkan foto dan video Saksi Korban dalam keadaan hanya menggunakan pakaian dalam kepada orang lain yakni kepada saksi Agus Budiyo (orang tua Saksi Korban) dan saksi LELI SARI ARINA DEWI (pimpinan kantor tempat kerja Saksi Korban);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban dan orang tua saksi korban merasa malu dan tidak nyaman karena video koleksi pribadi saksi tersebar kepada orang lain tanpa izin saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan yang telah diambil sumpahnya sebagai berikut :

1. **Ahli KASFUL ANWAR bin (ALM) USMAN GANI** pendapatnya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan saksi baru kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan.
- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi, jabatan AHLI sebagai Ketua MUI sejak bulan Februari 2021 hingga saat ini yang akan berakhir Februari 2026.
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi dengan yang isinya sebagai berikut :

o **Pertama : Hukum**

- a. Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram;
- b. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram;
- c. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 adalah haram;
- d. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual dihadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram;
- e. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram;
- f. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram;
- g. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kari bagi perempuan, adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i;

- h. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
- i. Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan dapat mendorong terjadinya hubungan seksual diluar pernikahan ata, perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram;
- j. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan diatas adalah haram;
- k. Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas perbuatan perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.

• Kedua : Rekomendasi

- a. Mendesak kepada semua pihak, terutama produser, penerbit dan pimpinan media, baik cetak atau elektronika, agar segera menghentikan segala aktifitas yang diharamkan sebagaimana dimaksud fatwa ini;
- b. Mendesak kepada semua penyelenggara negara agar segera :
 - Menetapkan peraturan perundang undangan , memperhatikan dengan sungguh-sungguh isi fatwa ini disertai dengan sanksi yang dapat berfungsi sebagai zawajir dan nawani' (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang melakukan menjadi takut melakukan perbuatan serupa).
 - Melarngdan menghentikan segala bentuk perbuatan haram yang dimaksud fatwa ini serta tidak memberikan – terhadap penyelenggaraan dan penyebarannya.
 - Tidak menjadikan segala bentuk perbuatan haram – dimaksud fatwa ini sebagai sumber pendapatan.
 - Mendesak kepada seluruh lapisan masyarakat agar turut serta secara aktif dan arif inenghentikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud fatwa ini.
 - Mendesak kepada penegak hukum, sebelum rekomendasi nomor 1. 2 dan 3 dalam fatwa ini terlaksana. agar menindak dengan tegas semua pelaku perbuatan haram dimaksud fatwa ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

• Ketiga : Ketentuan Penutup

- a. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan , akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus semua lapisan masyarakat dan setiap pihak yang terkait mengetahui fatwa ini, mengharap kepada semua pihak untuk menyebarkannya.

- Bahwa sesuai dengan Fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi, hukum mengambil gambar dalam keadaan aurat terbuka tersebut adalah haram dan dilarang (fatwa Komisi Fatwa MUI nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pronografi dan Pornoaksi) pada poin ke -5 yaitu " memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli, dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat, atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram dan aurat untuk wanita dalam islam adalah seluruh badan wanita termasuk wajah dan telapak tangan.
- Bahwa setelah mendengarkan penjelasan penyidik dan melihat tampilan Print Out foto screenshot yang disita dari korban, dapat saksi sampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa XXtelah mengirimkan Video dan foto korban dalam keadaan tanpa busana telanjang dan melakukan Masturbasi/Onani kepada saksi Agus Budiyono Bin Sutarno, Saksi Rini Rahmawati, dan saksi Lilisari Arina Dewi Binti Junai adalah merupakan tindakan menyebarkan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Jo pasal 9 atau 29 Jo pasal 4 ayat 1 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi serta perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan masyarakat yang diatur dalam fatwa Komisi Fatwa MUI nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pronografi dan Pornoaksi yang mana akibat perbuatan tersebut dapat merusak hubungan antar sesama manusia serta berpotensi merusak akhlak masyarakat apabila Foto tersebut tersebar ke khalayak ramai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **XX**di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah *menyebarkan, pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengirimkan video dan foto saksi korban dalam keadaan telanjang kepada beberapa orang lainnya yaitu ayah saksi korban yang bernama Agus Budiyono, saksi Rini Rahmawati, dan saksi Lelisari Arina Dewi;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sebelumnya adalah sepasang kekasih atau pernah memiliki hubungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang telah mengirim Video dan foto saksi korban dalam keadaan tanpa busana telanjang dan melakukan Masturbasi yang mana terdakwa mendapatkan foto saksi korban dengan cara screenshot video Saksi Korban dalam keadaan telanjang dan melakukan masturbasi kepada saksi Agus Budiyo (ayah saksi korban), saksi Rini Rahmawati (saudara saksi korban) dan saksi Leli Sari Arina Dewi (pimpinan kantor tempat kerja Saksi Korban) pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan Handphne milik saksi Merk Xiaomi Type Redmi Note 4 warna Krem dengan nomor IMEI 862844031593146 yang sebelumnya telah direbut paksa oleh terdakwa di Hotel Tepian Angso kamar 216 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi
- Bahwa terdakwa mengirim Video dan foto saksi korban dalam keadaan tanpa busana atau telanjang dan sedang melakukan Masturbasi yang mana terdakwa mendapatkan foto saksi korban dengan cara screenshot video Saksi Korban dalam keadaan telanjang dan melakukan masturbasi tersebut dikarenakan terdakwa sakit hati kepada saksi korban karena diputus cinta dan terdakwa marah kepada saksi korban karena saat terdakwa mengajak bertemu saksi korban tidak mau
 - Bahwa terdakwa menjual HP saksi korban di sebuah counter hp yang tidak diketahui namanya daerah batas Jambi-Palembang seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 23 januari 2022 sekira pukul 21.00 wib pada waktu Saksi Korban diajak kabur oleh Terdakwa untuk ongkos pergi ke palembang,

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan juga Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar Print Out Screenshot percakapan Whatsapp yang berisikan foto bermuatan Pornografi.
2. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisikan Video yang bermuatan Pornografi.
3. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0822 8144 2791.
4. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0853 6909 0670

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **HARDIANSYAH Bin NURDI** telah *menyebarkan, pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan* yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengirimkan video dan foto saksi korban dalam keadaan telanjang kepada beberapa orang lainnya yaitu ayah saksi korban yang bernama Agus Budiyo, saksi Rini Rahmawati, dan saksi Lelisari Arina Dewi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban sebelumnya adalah sepasang kekasih atau pernah memiliki hubungan.
- Bahwa benar terdakwa yang telah mengirim Video dan foto saksi korban dalam keadaan tanpa busana telanjang dan melakukan Masturbasi yang mana terdakwa mendapatkan foto saksi korban dengan cara screenshot video Saksi Korban dalam keadaan telanjang dan melakukan masturbasi kepada saksi Agus Budiyo (ayah saksi korban), saksi Rini Rahmawati (saudara saksi korban) dan saksi Leli Sari Arina Dewi (pimpinan kantor tempat kerja Saksi Korban) pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan Handphone milik saksi Merk Xiaomi Type Redmi Note 4 warna Krem dengan nomor IMEI 862844031593146 yang sebelumnya telah direbut paksa oleh terdakwa di Hotel Tepian Angso kamar 216 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan foto saksi korban dengan cara screenshot video Saksi Korban dalam keadaan telanjang dan melakukan masturbasi tersebut dikarenakan terdakwa sakit hati kepada saksi korban karena diputus cinta dan terdakwa marah kepada saksi korban karena saat terdakwa mengajak bertemu saksi korban tidak mau
- Bahwa benar terdakwa menjual HP saksi korban di sebuah counter hp yang tidak diketahui namanya daerah batas Jambi-Palembang seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib pada waktu Saksi Korban diajak kabur oleh Terdakwa untuk ongkos pergi ke Palembang,
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi merasa malu dan tidak nyaman karena video koleksi pribadi saksi tersebar kepada orang lain tanpa izin saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **XX** yang dijadikan sebagai Terdakwa.;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **HARDIANSYAH Bin NURDI** telah *menyebarkan, pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang*

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesankan "keadaan telanjang" yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengirimkan video dan foto saksi korban dalam keadaan telanjang kepada beberapa orang lainnya yaitu ayah saksi korban yang bernama Agus Budiyo, saksi Rini Rahmawati, dan saksi Lelisari Arina Dewi;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban sebelumnya adalah sepasang kekasih atau pernah memiliki hubungan.
- Bahwa benar terdakwa yang telah mengirim Video dan foto saksi korban dalam keadaan tanpa busana telanjang dan melakukan Masturbasi yang mana terdakwa mendapatkan foto saksi korban dengan cara screenshot video Saksi Korban dalam keadaan telanjang dan melakukan masturbasi kepada saksi Agus Budiyo (ayah saksi korban), saksi Rini Rahmawati (saudara saksi korban) dan saksi Leli Sari Arina Dewi (pimpinan kantor tempat kerja Saksi Korban) pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan Handphne milik saksi Merk Xiaomi Type Redmi Note 4 warna Krem dengan nomor IMEI 862844031593146 yang sebelumnya telah direbut paksa oleh terdakwa di Hotel Tepian Angso kamar 216 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan foto saksi korban dengan cara screenshot video Saksi Korban dalam keadaan telanjang dan melakukan masturbasi tersebut dikarenakan terdakwa sakit hati kepada saksi korban karena diputus cinta dan terdakwa marah kepada saksi korban karena saat terdakwa mengajak bertemu saksi korban tidak mau
- Bahwa benar terdakwa menjual HP saksi korban di sebuah counter hp yang tidak diketahui namanya daerah batas Jambi-Palembang seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 23 januari 2022 sekira pukul 21.00 wib pada waktu Saksi Korban diajak kabur oleh Terdakwa untuk ongkos pergi ke palembang,
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi merasa malu dan tidak nyaman karena video koleksi pribadi saksi tersebar kepada orang lain tanpa izin saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta diatas, jelas bahwa terdakwa yang telah mengirim Video dan foto saksi korban dalam keadaan tanpa busana telanjang dan melakukan Masturbasi yang mana terdakwa mendapatkan foto saksi korban dengan cara screenshot video Saksi Korban dalam keadaan telanjang dan melakukan masturbasi kepada saksi Agus Budiyo (ayah saksi korban), saksi Rini Rahmawati (saudara saksi korban) dan saksi Leli Sari Arina Dewi (pimpinan kantor tempat kerja Saksi Korban) pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan Handphne milik saksi Merk Xiaomi Type Redmi Note 4 warna Krem dengan nomor IMEI 862844031593146 yang sebelumnya telah direbut paksa oleh terdakwa di Hotel Tepian Angso kamar 216 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktnya kualifikasi perbuatan menyebarkan video dan foto korban tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, menurut Majelis Hakim oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 6 (enam) lembar Print Out Screenshot percakapan Whatsapp yang berisikan foto bermuatan Pornografi.
2. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisikan Video yang bermuatan Pornografi.

yang merupakan barang yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak akan dipakai untuk kepentingan apapun lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan

3. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0822 8144 2791.
4. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0853 6909 0670

Oleh karena telah ternyata kepemilikannya adalah milik saksi korban WULAN SAFA'AH DIANA PUTRI, maka terhadap barang bukti ini dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa : Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban karena menjadi malu dan trauma

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XX**tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyebarkan, Pornografi Yang Secara Eksplisit Memuat Ketelanjangan Atau Tampilan Yang Mengesankan Ketelanjangan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **XX**oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar Print Out Screenshot percakapan Whatsapp yang berisikan foto bermuatan Pornografi.
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisikan Video yang bermuatan Pornografi.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0822 8144 2791.
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0853 6909 0670

Dikembalikan kepada saksi korban

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh Inna Herlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Sinatra, S.H., M.H. dan Budi Chandra Permana, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Fitra Ulva, S.H. M.H., Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Inna Herlina, S.H., M.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martha Wendra, S.H., M.H.